TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata memiliki banyak problematika yang selalu menarik untuk dikaji multiperspektif. Menariknya adalah hukum keluarga berkembang dengan perkembangan sosiologi dan antropologi. Sehingga, penyimpangan-penyimpangan hukum atas perilaku masyarakat dapat dikontrol *(social control)* atau diubah *(social engineering)* sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak sedikit penyimpangan hukum keluarga yang dilakukan warga Indonesia, namun tulisan ini membatasi kajian yang fokus pada permasalahan perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, dan poligami. Tiga persoalan tersebut dibahas secara detail dalam hukum positif dan hukum Islam untuk menghadirkan ilmu baru. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

ISBN 978-623-7161-93-6

CV. DUTA MEDIA
dutamedia.id
redaksi.dutamedia@gmail.com
0823 3306 1120
@cv.dutamedia
@penerbit_dutamedia

Muhammad Jazil Rifqi, M.H., dkk.

TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
Nadhifatus Shofia
Nesya Arsalia Kharisma
Virna Septia Anggyamurni

TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
Nadhifatus Shofia
Nesya Arsalia Kharisma
Virna Septia Anggyamurni

DUTA MEDIA

TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

© vi+94; 16x24 cm
Juni 2020

Penulis : Muhammad Jazil Rifqi, M.H., Nadhifatus Shofia., Nesya Arsalia Kharisma., Virna Septia Anggyamurni.,

Editor : Moh. Afandi

Layout & Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing
Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-93-6 IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh penulis. Karena disajikan dalam bentuk buku, barang tentu penulis telah melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap isinya. Hal ini antara lain bertujuan agar hasil penelitian dapat dibaca dan dinikmati oleh publik. Namun demikian, upaya ini tidak lantas menghilangkan kesan formal dari suatu karya akademik. Bagaimanapun, buku ini ditulis serta disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Penulisan buku ini berhutang budi kepada banyak pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi sekaligus bantuan demi terselesaikannya buku ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I., Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
4. Achmad Safiudin R., M.H., yang bersedia menjadi penelaah sekaligus editor, sehingga buku ini layak terbit.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih memuat banyak kekurangan. Atas dasar itulah, penulis dengan rendah hati mengharap saran dan kritik dari semua pihak demi tercapainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Surabaya, 7 Juli 2020

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
DAFTAR ISI v
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kontribusi Penelitian 6
E. Metode Penelitian 6
BAB II
HISTORISITAS HUKUM PERKAWINAN INDONESIA 8
A. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 8
B. Hukum Yurisprudensi 10
C. Sejarah UU Perkawinan dan Pelaksanaannya 12
D. Peraturan Pemerintah 15
E. Latar Belakang dan Gambaran Umum Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 17
BAB III
PRO-KONTRA PASAL HUKUM PERKAWINAN 22
A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia 22
B. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 34
C. Poligami dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 46
D. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 51
BAB IV
ANALISIS 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Nikah Beda Agama 55
B. Pencatatan Perkawinan 68
C. Poligami 78
BAB V
KESIMPULAN 84
DAFTAR PUSTAKA 86
BIOGRAFI PENULIS 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[1] Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut *syara'* yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul. Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[2]

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrument pengendalian sosial (*social control*), namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial(*social engineering*).[3] Masyarakat, sebagai suatu kesatuan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap anggota-anggotanya sedemikian rupa agar seluruh anggotanya menghormati dan menjalankan kegiatan sesuai dengan norma-norma budaya yang diciptakannya sendiri. Norma dan nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat nantinya akan berpengaruh terhadap produk hukum pada

---

[1]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.

[2]M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 88.

[3] Majda El-Muhtaj, *Sosial Engineering dan Maslahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 52 Tahun XII 2001, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu wilayah. Mengingat bahwa interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok akan menjadikan kedinamisan pada hukum yang berlaku pula. Interaksi sosial inidapat beerupa bekerjasama, persaingan, akomodasi, dan pertentangan.[4]

Problematika adanya fenomena perkawinan usia dini dalam masyarakat menimbulkan masalah, yakni berkaitan dengan laju kependudukan yang semakin meningkat. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk.[5]

Demikian pula, mengenai sahnya suatu perkawinan telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Adapun yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan atau ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan

---

[4] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 44

[5]Harian Kompas, edisi 20 Juni 2015,*"Pernikahan Dini Memicu Masalah",*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka langsungkan, sehingga bagi perkawinan yang dilaksanakan sementara bertentangan dengan Undang-undang, maka hal ini dinyatakan tidak sah dan tidak akan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Hilman Hadikusama, untuk mewujudkan cita-cita perkawinan tersebut, Islam menghendaki perkawinan dilakukan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam.[6] Mayoritas ulama Islam sepakat mengharamkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Sebelum KHI disahkan ternyata ada kasus permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hingga dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor register perkara 1400K/Pdt/1986, melegalkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. (beragama Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (beragama Kristen Protestan) setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memuat adanya aturan tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Menurutnya telah terjadi kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu, putusan dalam kasus tersebut tidak hanya perlu bagi para pihak (Andi Vonny Gani P. dan Andrianus

---

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petrus Hendrik Nelwan), akan tetapi demi untuk mengisi kekosongan hukum di bidang perkawinan agar tidak terjadi secara terus menerus.

Putusan Mahkamah Agung sudah barang tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu perkawinan antara orang yang berbeda agama. Selain itu, putusan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, yang memandang perkawinan beda agama sebagai masalah.

Terakhir masalah poligami. Perkawinan dalam Islam juga ada beberapa bentuk, yang salah satu bentuk yang sering diperbincangkan adalah poligami. Poligami merupakan ikatan perkawinan dimana suami mengawini istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.[7] Perkawinan yang demikian sering disebut poligami. Poligami jauh sebelum Islam sudah dipraktikkan oleh masyarakat Arab dengan jumlah yang tidak terbatas. Keadaan yang sudah menjadi suatu kebiasaan di Arab tersebut dengan menikahi banyak istri, kemudian ayat al-Qur'an diturunkan mengenai pembatasan jumlah berpoligami. Dengan demikian adanya perbedaan praktek di masa seelum islam dengan pratek poligami di masa islam. *pertama*, mengenai pembatasan jumlah bolehnya berapa istri yang dikawini, dari tidak terbatas menjadi empat. Hal ini memberatkan laki-laki pada masa itu yang sudah terbiasa tanpa membatasi berapa wanita yang dapat mereaka kawini. *Kedua*, pada syarat poligami, syarat tersebut adalah mampu berlaku adil. Dimana pada masa itu tidak ada syarat apapun jika hendak berpoligami. Inilah yang menjadi salah satu faktor kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum wanita.

---

[7] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia juga mengatur tentang poligami, yakni dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang didalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan bagi warga negara yang henadak melakukan poligami.

Pada dasarnya memang sebagai mana yang terterah pada pasal 3 UUP bahwa asal perkawinan di Indonesia adalah menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan tapi tak lantas sampai disitu UUP di Indonesia memberikan pengecualian yaitu sebagaimana yang terterah pada pasal 4 dan 5 UU no 1 tahun 1974 yaitu poligami diperbolehkan dengan pertimbangan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi tentunya ditambah lagi dengan izin pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pasal tentang larangan kawin beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana pasal tentang pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana pasal tentang aturan poligami menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan munculnya rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui pasal tentang larangan kawin beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Mengetahui pasal tentang pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.
3. Mengetahui pasal tentang aturan poligami menurut hukum positif dan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kontribusi Penelitian

Ada dua kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian akan sangat berguna bagi kalangan civitas akdemika yang berfokus pada pengkajian hukum Islam dan Hukum positif yang berkaitan pasal-pasal yang bermasalah atau kontra dengan kehidupan sosiologis. Sehingga pembahasan ini setidaknya pada setiap waktu dapat memberikan pencerahan yang beru sesuai dengan kebutuhannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam bertindak atau menambah wawasan bagi seluruh kalangan baik akademisi, praktisi, atau masyarakat yang secara kebetulan memiliki problem yang sama dengan pembahasan

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan atau penelusuran untuk mengekplorasi dan memahami suatu gejala sentral.[8] Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Hal ini dilakukan dengan meninjau pengetahuan yang telah terakumulasi dalam beberapa literatur yang membahas mengenai suatu persoalan.[9] Penyusunan makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (*library researh*), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum baik berupa sumber-sumber dalam hukum Islam dan sumber

---

[8] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

[9] W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches)*, terj. Edina T. Sofia (Jakarta: PT. Indeks, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis lainnya dari hukum positif yang relevan dengan pokok masalah keabsahan dan pencatatan perkawinan.

Penulisan ini bersifat deskriptif-analisis,[10]yaitu dengan memberikan suatu gambaran tentang satu permasalahan khusus dan kondisisosial masyarakat terhadap pembahasan terkait. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelusuran literatur, seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan interpretasi Pasal-pasal yang dianggap memiliki problem dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduksi, yaitu metode analisis yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian gambaran tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum positif dan Hukum Islam. Yang mana, data-data tentang permasalahan tersebut yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode yang menghasilkan kesimpulan khusus yang terlebih dahulu didasarkanpada gambaran yang umum.[11]

[10] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Rosdakarya: 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HISTORISITAS HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Saat ini yang dijadikan acuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari UU No. 10 tahun 2004 yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Pernyataan ini tertuang dalam pasal 102 UU No. 12 Tahun 2011 yang berrbunyi;

> "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Sebenarnya, sebelum hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara tegas dalam bentuk undang-undang, yang menjadi acuan adalah dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPR/MPRS). *Pertama,* TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. *Kedua,* TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.Karena sejak Indonesia merdeka, sampai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat danUUD Sementara 1950, masalah hierarki perundang-undangan tidak pernah diatur secara tegas.

Berikut evolusi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1966-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI:
   a. UUD Negara RI 1945;
   b. TAP MPR RI;
   c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu);
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Keputusan Presiden;
   f. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya
2. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan:
   a. UUD Negara RI 1945;
   b. TAP MPR RI;
   c. Undang-undang;
   d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu);
   e. Peraturan Pemerintah;
   f. Keputusan Presiden;
   g. Peraturan Daerah
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
   a. UUD Negara RI 1945;
   b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu);
   c. Peraturan Pemerintah;
   d. Peraturan Presiden;
   e. Peraturan Daerah
      a) Peraturan Daerah provinsi;
      b) Peraturan Daerah kabupaten/kota;
      c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
4. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. UUD Negara RI 1945;
b. TAP MPR RI;
c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu);
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.[12]

B. Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari *iuris prudential* (Latin), *jurisprudentie* (Belanda), *jurisprudence* (Perancis) yang berarti ilmu hukum.[13] Dalam sistem *common law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law*, diterjemahkan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama, sedangkan putusan-putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan disebut *Case Law* atau *Judge made law* (Black's Law Dictionary, 1978: 350). Berdasarkan definisi ini, semua putusan hakim tingkat pertama maupun putusan hakim tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah ternyata diikuti oleh hakim-hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama, maka putusan hakim yang diikuti tersebut telah menjelma menjadi hukum yurisprudensi.[14]

---

[12] Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 28.

[13] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 9.

[14] *Ibid*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Subekti, berpandangan lain dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi, bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap,[15] maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.

Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, sebab untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi harus melalui proses "eksaminasi" dan "notasi" dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.[16] Hasil penelitian BPHN tahun 1995 menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung[17]

Dalam suatu yurisprudensi terdapat kaidah hukum yang merupakan perumusan suatu pandangan objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan,[18] dengan kata lain kaidah hukum dalam

---

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid*, 11.
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yurisprudensi merupakan suatu dasar peraturan hukum konkret tentang suatu kasus yang nantinya dapat dipakai dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Kaidah hukum dalam yurisprudensi terletak di bagian awal dalam putusan Mahkamah Agung, tepatnya setelah pokok masalah dalam putusan.

C. Sejarah UU Perkawinan dan Pelaksanaannya

Jika melihat sejarah lahirnya Undang-undang Perkawinan (UUP), ia mempunyai proses perjalanan yang sangat panjang. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda-beda dalam proses pembentukannya. Selama masa persidangan, banyak kritik, pendapat, dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat terutama masyarakat muslim kepada DPR atau kepada lembaga tinggi lainnya. Dalam menyampaikan berbagai macam pendapat tersebut, ada beberapa cara yang digunakan masayarakat pada masa itu, ada yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di media massa, surat-surat pernyataan, bahkan ada yang melalui pengerahan massa. Sedangkan permasalahan yang diperdebatkan, secara garis besarnya berputar pada persoalan akidah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kaum wanita.[19]

Sebenarnya, jika ditelaah lebih jauh,tidak hanya tiga persoalan tersebut yang menjadi faktor bertele-telenya lahirnya UUP, tapi juga karena pada masa itu ada beberapa kelompok yang berbeda-beda dalam melakukan pembelaan terhadap hukum yang hidup di Indonesia, ada yang jadi pembela hukum adat, ada juga yang memposisikan diri sebagai pembela hukum Islam, dan ada yang mewakili sebagai kelompok pembela warisan hukum Belanda.[20] Ketiga kelompok ini yang kemudian semakin mempersulit upaya

---

[19] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 98.

[20] Taufiqurraohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Karena di satu sisi muncul golongan "pluralis" melawan "uniformis" yang memperdebatkan tentang unifikasi hukum dan pluralisme hukum. Sementara di sisi yang lain terdapat golongan yang memperdebatkan eksistensi hukum Islam dalam upaya reformasi tersebut, yaitu golongan"sekular nasionalis" melawan "umat Islam".[21]

Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak memudarkan semangat umat Islam dalam mengupayakan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Karena selama pemerintah tidak mengaturnya dalam sebuah undang-undang, maka hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam yang diresiplir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje, van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Yang demikian ini terjadi sampai Indonesia merdeka. Karena pemerintah kolonial hanya meninggalkan peraturan hukum formil saja yang mengatur tata cara perkawinan, talak, dan rujuk. Sedangkan hukum materiilnya belum diatur.[22]

Dengan beberapa desakan tersebut, sejak tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia yang bertugas membentuk Rancangan UUP yang kemudian dibahas dalam sidang DPR antara tahun 1958-1959, tapi pemerintah gagal menjadikannya sebagai undang-undang. Kemudian pada masa awal berkuasanya rezim Orde Baru, yaitu antara tahun 1967-1971, DPR-GR kembali membahas dua RUU Perkawinan. RUU yang pertama mengenai perkawinan umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama, sedangkan yang kedua merupakan RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman.Tapi kedua RUU tersebut juga

---

[21]Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 2.

[22] Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil dijadikan undang-undang oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga DPR mengembalikan RUU tersebut kepada pemerintah.[23]

Kegagalan ini mengundang reaksi dari beberapa organisasi, seperti Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam yang mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali RUU Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dijadikan sebagai undang-undang. Akhirnya, Pada bulan Juli 1973, Pemerintah kembali mengajukan sebuah RUU Perkawinan kepada DPR-RI. Setelah mendapat banyak tanggapan pro-kontra mengenai beberapa bagian penting materi RUUP tersebut, baik di DPR maupun di dalam masyarakat, akhirnya tercapailah kata mufakat di antara anggota DPR. Setelah mendapatkan persetujuan DPR, Pemerintah mengundangkan UU Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam UU No. 1 tahun 1974.[24]

Diterbitkannya UU Perkawinan ini pada dasarnya akan lebih baik dan lebih bercorak Indonesia. Sehingga ia ditengarai sebagai hukum nasional yang sepenuhnya tercipta berdasarkan hukum dan politik hukum Indonesia.[25] Karena undang-undang tersebut dapat memenuhi aspirasi dan dapat memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia yang heterogen.

Meskipun UU Perkawinan sudah resmi diundangkan, ia masih saja mendapatkan reaksi yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Penilaian positif tentang undang-undang tersebut disuarakan oleh kebanyakan organisasi perempuan. Sementara organisasi Islam

---

[23] Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 110.

[24]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 22.

[25]Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan kritik yang keras. Bahkan diusulkan pula agar undang-undang tersebut ditarik kembali dan dibuat RUU baru yang isinya sesuai dengan Hukum Islam. Namun karena heterogenitas masyarakat Indonesia yang sulit untuk disatukan, maka umat Islam menerimnya sebagai undang-undang. Karena undang-undang tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh Hukum Perkawinan "Negara Penjajah" sebagaimana RUU sebelumnya, tapi ia sudah dipengaruhi Hukum Islam.[26]

Pada tahun diundangkannya, yakni tahun 1974, UU No. 1 tahun 1974 belum bisa dilaksanakan secara efektif. Karena pada tahun tersebut belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pelaksanaan UU tersebut. Oleh karena itu, setelah mengalami proses kurang lebih 15 bulan setelah diundangkannya, maka pada tanggal 1 April 1975 dikeluarkan PP tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang kemudian resmi diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975.[27]

Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan UU Perkawinan yang sudah lama diundangkan. Sehingga cita-cita negara dalam melindungi warganya dapat tercapai, harapan akan adanya kepastian hukum terkait dengan perkawinan dapat terpenuhi dengan baik, dan prinsip-prinsip perkawinan yang sudah dirumuskan dalam UU Perkawinan dapat dilaksanakan dengan efektif.

D. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) ini dapat diartikan dengan 'peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

---

[26]Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 239-240.

[27]Abdul Halim, *Pengadilan Agama dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya'.[28] Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa, Peraturan Pemerintah memuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang. Karena selama PP belum disahkan, maka undang-undang yang sudah dikeluarkan tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan) yang menyatakan:

> "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".

Pada dasarnya, pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk jika sudah ada undang-undangnya.Yang mana undang-undang tersebut adakalanya menentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, adakalanya undang-undang tersebut tidak menentukannya secara tegas. Namun, dalam hal menetapkan Peraturan Pemerintah, Presiden tetap dapat mempertimbangkan penetapannya untuk melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain, kekuasaan membentuk peraturan pemerintah dapat berfungsi secara efektif manakala ia dikehendaki oleh kekuasaan pembentuk undang-undang secara eksplisit.

Sebagai pelaksana undang-undang, materi muatan peraturan pemerintah adalah materi yang ada dalam undang-undang.[29] Sehingga peraturan pemerintah di sini tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyisipi suatu ketentuan, bahkan tidak memodifikasi pengertian yang ada dalam undang-undang, karena undang-undang tersebut merupakan induknya.

Oleh karena itu, termasuk dalam kaitannya dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, Peraturan Pemerintah hanya boleh

---

[28]Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 136.

[29]Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia* (Yoyakarta: UII Press, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkannya jika kedua sanksi tersebut ditentukan dalam undang-undang yang dilaksanakannya. Jika undang-undang tidak mencantumkan pengaturan keduanya, maka Peraturan Pemerintah tidak boleh mencantumkannya.

Maria Farida Indrati mengutip pernyataan A. Hamid S. Attamimi yang memberikan karakteristik terhadap Peraturan Pemerintah. Beberapa karakteristik tersebut berupa:

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-undang yang menjadi induknya.
b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang menjadi induknya
d. Dalam menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peretuan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Dan peraturan pemerintah tidak hanya berisi penetapan semata.[30]

E. Latar Belakang dan Gambaran Umum Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Sebagaimana sudah diketahui, Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga materi yang ada di dalamnya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang menjadi induknya. Pernyataan ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 UU

[30]Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi; "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".

Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menyatakan;

> Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Bunyi pasal dan penjelasannya yang disebutkan di atas memberi pemahaman bahwa jika ada undang-undang yang memerlukan pengaturan dalam menjalankannya, maka presiden diberi wewenang (delegasi) oleh undang-undang untuk membuat peraturan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik undang-undang tersebut menentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau tidak.

Sementara, jika menelaah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaanya memang dibutuhkan. Yang mana ia dinyatakan dengan tegas dalam pasal 67 undang-undang tersebut. Bunyi pasal tersebut adalah;

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,
(2) Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya, yaitu pada tanggal 2 Januari 1974. Hanya saja untuk dapat dilaksanakannya secara efektif, masih akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Karena di samping undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok, juga banyak memuat beberapa ketentuan yang menghendaki pelaksanaanya.[31]

Oleh karena itu, karena UU Perkawinan tersebut sudah menentukan secara tegas agar dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaannya, maka adanya peraturan pemerintah tersebut menjadi sangat diperlukan. Sehingga setelah mengalami proses kurang lebih lima belas bulan semenjak diundangkannya undang-undang tersebut, maka pada tanggal 1 April 1975 telah dapat diundangkan PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian Peraturan Pemerinatah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1975 No. 12.[32]

Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, UU Perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pasal 49 peraturan pemerintah ini dinyatakan;

(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;

(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan judulnya, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang

---

[31]Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 7.

[32] Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan juga untuk memastikan saat dimulainya pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. Karena selama peraturan pelaksanaannya belum disahkan, UU Perkawinan tersebut belum bisa dilaksanakan secara efektif. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 67 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pelaksanaan ini terdiri atas 10 Bab yang meliputi 49 pasal. Hala-hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum (Bab I: pasal 1);
2. Pencatatan Perkawinan (Bab II: pasal 2 s/d pasal 9);
3. Tatacara Perkawinan (Bab III: pasal 10 s/d pasal 11);
4. Akta Perkawinan (Bab IV: pasal 12 s/d pasal 13);
5. Tatacara Perceraian (Bab V: pasal 14 s/d pasal 36);
6. Pembatalan Perkawinan (Bab VI: pasal 37 s/d pasal 38);
7. Waktu Tunggu (Bab VII: pasal 39);
8. Beristri Lebih dari Seorang (Bab VIII: pasal 40 s/d pasal 44);
9. Ketentuan Pidana (Bab IX: pasal 45);
10. Penutup (Bab X: pasal 46 s/d pasal 49)

Tentang ketentuan mana dalam UU Perkawinan yang disebut dan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Mulai berlaku (UU Perkawinan pasal 67/PP pasal 49)
2. Peraturan yang lain (UU Perkawinan pasal 66/PP pasal 47)
3. Pencatatan Perkawinan (UU Perkawinan pasal 2 ayat (2)/PP pasal 2 s/d pasal 9 dan pasal 11 s/d pasal 13)
4. Tatacara Perkawinan (UU Perkawinan pasal 12/PP pasal 10)
5. Beristri lebih dari seorang (UU Perkawinan pasal 3 ayat (2) s/d pasal 5/PP pasal 40 s/d 44)
6. Perceraian (UU Perkawinan pasal 39 s/d pasal 41/PP pasal 14 s/d pasal 35)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengukuhan (UU Perkawinan pasal 63 ayat (2)/PP pasal 37)
8. Waktu Tunggu (UU Perkawinan pasal 11/PP pasal 39)
9. Pembatalan Perkawinan (UU Perkawina pasal 22 s/d pasal 28/PP pasal 37 s/d pasal 38).[33]

[33]Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRO-KONTRA PASAL HUKUM PERKAWINAN

A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Hukum Islam

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.[34] Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[35] Sedemikian pentingnya perkawinan, hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat-istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk di antaranya pengaturan perkawinan antar agama.[36]

Dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan

---

[34] M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 88.

[35] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.

[36] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki - laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir, berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-baqarah (2) ayat 221:[37]

و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم، و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم، أولئك يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنة و المغفرة بإذنه و يبيّن أياته للناس لعلهم يتذكرون

"Janganlah kamu menikah dengan perempuan - perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Seorang muslim dilarang menikahi seorang wanita musyrik, akan tetapi dalam ayat lain diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita *kitabiyyah* yaitu wanita Yahudi atau Nasrani yang berpegang teguh pada kitab yang diturunkan pada mereka yaitu taurat dan injil seperti yang dijelaskan seorang ulama madzhab Syafi'i Syekh Zainuddin al-Malibari.[38] Tetapi yang menjadi persoalan dari zaman Sahabat hingga abad modern ini adalah perkawinan antar pria Islam dengan wanita ahli kitab atau kitabiyah. Berdasarkan zhahir ayat 221 surat al-Baqarah tersebut, menurut pandangan ulama pada umumnya pernikahan seorang muslim dengan kitabiyah dibolehkan tetapi

---

[37] *Ibid.*

[38] Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.tp.) 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah bahkan tidak sedikit para ulama yang mengharamkannya dengan berpegang pada sadz adz-dzari'ah, karena mudahnya fitnah dan mafsadah yang timbul dari perkawinan tersebut.[39]

Dimaksud dengan wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi itu, adalah yang bersih kepercayaan dan 'itiqadnya dari syirik, walaupun dia beragama Nasrani misalnya. Mereka masih mengakui Allah itu Maha Esa (tunggal) dan Yesus (Isa as) itu adalah sebagai Rasul/Nabi Allah.[40] Noor Matdawam dalam bukunya berkeyakinan bahwa perkawinan Utsman RA dengan Na'ilah binti Farafishah (Nashrani) dan Hudzaifah dengan seorang perempuan Yahudi, penduduk Madain, bahwa kedua-duanya adalah wanita Ahli Kitab yang halishah. Di samping itu, mereka tidak mau mengakui perubahan yang palsu yang terdapat dalam kitab suci mereka, sebagai dijelaskan dalam Kitab Syarah Fat-hul Mu'in :

وَلَوبَعْدَالتَّحْرِيْفِ إِنْ تَجَنَّبُواالْمُحَرَّف

"Walaupun kemudian terdapat perubahan kitab (Injil), jika mereka mengingkari (tidak mau menerima) perubahan palsu itu".

Dan inilah ciri-ciri khas dari Ahli Kitab yang bersih, karena mereka mengakui Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Perlu dimaklumi bahwa perubahan-perubahan kitab Injil itu diakui oleh tokoh-tokoh Nashrani sendiri, antara lain pengakuan dari Pastor N.Y. Weinsten S.C.J. "Injil bukan wahyu Allah, ia hanya dikarang oleh manusia". Kemudian pengakuan dari Ds. K. Riedel : "Tiap-tiap pembaca Injil memang mengetahui bahwa isi suatu kitab tidak selalu cocok dengan kitab Injil yang lain". Ini sebagai akibat ada perubahan-perubahan dari aslinya. Dengan alasan inilah, penulis berpendapat bahwa di saat

---

[39] *Ibid.*

[40] Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini sulit untuk mencari apa yang dinamakan wanita Ahli Kitab, karena mereka semuanya telah mempercayai atau mengakui, Tuhan itu satu tiga, tiga satu (Trinitas) secara dogmatis. Dengan demikian, berarti mereka telah termasuk dalam golongan musyrikat, dan sekaligus mereka termasuk golongan kafir. Oleh karena itu persoalannya sudah jelas, bahwa haram mereka itu untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim, atau sebaliknya.[41]

Beberapa Ormas keagamaan mendukung konstruksi larangan kawin beda agama. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dua fatwa berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pertama pada tanggal 1 Juni 1980, MUI mengeluarkan fatwanya hasil dari Musyawarah Nasional ke-II, fatwa ini diberi judul dengan "Perkawinan Campuran". Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan. *Pertama,* bahwa perkawinan muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya. *Kedua,* seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.[42]

Fatwa kedua dari MUI berjudul "Perkawinan Beda Agama" dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada tanggal 28 Juli 2005, menghasilkan dua ketetapan: *Pertama*, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.[43] Dalam fatwa ini, MUI memiliki pertimbangan antara lain karena disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama di masyarakat, selain itu, perkawinan beda agama bukan saja

---

[41] Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama....,* 87.

[42] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) 45.

[43] *Ibid*, 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan lagi, di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, oleh karenanya, dengan fatwa MUI mengenai hal ini dipandang perlu dijadikan pedoman demi mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga.

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin beda agama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah berpandangan, laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan ahli kitab.[44]

Adapun mengenai laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab, semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkannya berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5. Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah menikah dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Selain itu, juga banyak sahabat Nabi menikah dengan perempuan ahli kitab.[45]

Tetapi kemudian ada beberapa pertimbangan lain. Menurut Muhammadiyah, hukum mubah harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Salah satu hikmah (illat hukum) dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka,[46] dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya yang Islam. Jika

---

[44]Pembahasan ini dikaji pada Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII tahun 1989. Lihat Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 143-145.

[45]*Ibid*, 146.

[46]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa ke agama ahli kitab, maka hukum mubah dapat berubah menjadi haram.

Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam hal kawin beda agama, Muhammadiyah mengamati ada dua akibat negatif. *Pertama*, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan metode *saddu adz-dzari'ah* guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Menurut Muhammadiyah, haram di sini bukan haram li dzatihi, tetapi haram li sadd adz-dzari'ah. Metode ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqh:

درأ المفاسد اولى من جلب المصالح.[٤٧]

> *"Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Dari sisi *maqasid al-syariah*, metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas nama agama (*hifdz al-ddin*) dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama. Jadi, pada intinya keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah akhirnya pun tidak berbeda dengan keputusan MUI.

Nahdlatul Ulama menghukumi nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU ke-28 tahun 1989.[48]

---

[47] Syaikh Abdullah bin Said Abadi al-Hajji, *Idat al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410), III:44.

[48] Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambaran Umum Tentang Pandangan Mahkamah Agung RI mengenai perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama (382/pdt.p/1986/pn.jkt.pst) Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 1400k/pdt/1986

Mahkamah Agung dalam putusannya pada kasus permohonan perkawinan beda agama ini berpandangan bahwa aturan mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dalam kasus ini terdapat kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut agar kasus ini tidak terabaikan dan tidak terpecahkan secara hukum, maka MA mengabulkan permohonan kasus ini, dengan pertimbangan pemohon telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil, hal tersebut ditafsirkan oleh MA sebagai bentuk kehendak dari pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, artinya pemohon telah menghiraukan status agamanya, dengan memberikan dasar hukum Pasal 8 sub. f Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Selanjutnya MA memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan pemohon, Andi Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan.

MA berpandangan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Padahal dengan adanya kenyataan tersebut artinya Undang-Undang Perkawinan tidak menerima adanya perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak menuliskan pelarangan secara definitif mengenai perkawinan beda agama, namun hal tersebut tersirat dalam:

- Pasal 2 ayat 1, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pasal 8 huruf f, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Adapun terkait yurisprudensi perkawinan beda agama dengan nomor putusan 1400 K/Pdt/1986, kaidah hukumnya adalah:

> *UU 1/1974 tidak memuat ketentuan apapun yang melarang perkawinan beda agama. Tetapi dengan tidak diaturnya perkawinan antar-agama di dalam UU 1/1974, maka menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum. Padahal dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang pluralistik tidak sedikit terjadi perkawinan antar-agama. Maka tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum itu kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum.*
>
> *Bagi Pemohon beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Satu-satunya kemungkinan adalah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.*
>
> *Karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil, hal itu harus ditafsirkan bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya, sehingga pasal 8 sub. f UU*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1/1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan mereka.

Dalam hal yang demikian, Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan kedua calon suami-istri yang tidak beragama Islam wajib menerima permohonan Pemohon.[49]

Putusan MA yang fenomenal ini menjadi hal yang kontroversi. Di satu sisi kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan terbuka dalam hal pergaulan lintas agama dengan keadaan awalnya yang memang berupa masyarakat yang pluralistik, dengan satu sisi lainnya, bahwa masyarakat Islam Indonesia "sensitif" dengan fenomena perkawinan beda agama karena dapat menimbulkan mafsadat bagi umatnya. Oleh karena itu problem perkawinan beda agama di Indonesia menjadi hal yang sulit dipecahkan solusinya.

Perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa kepada perubahan nilai sosial dalam kehidupan. Dalam hal ini, yang sangat terasa adalah perubahan yang mempengaruhi kehidupan beragama terutama dalam masalah perkawinan. Karena perkawinan merupakan tuntutan biologis setiap manusia, maka Islam sebagai agama yang bertujuan membawa rahmat dan nikmat, sangat selektif dengan aturan-aturan perkawinan yang disebut dengan hukum munakahat.

Mengingat sangat pentingnya arti perkawinan, setiap muslim dituntut melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat, agar jalur keturunannya menjadi halal. Namun akhir-akhir ini ada kecenderungan sementara kaum muslim yang tidak mau

---

[49]Yurisprudensi MA RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata Umum 2 (1980-2009)*, (Jakarta: PT. Pilar Yuris Utama, 2009), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan atau masa bodoh dengan hukum perkawinan atau munakahat. Hal ini antara lain disebabkan oleh:[50]

1. Emansipasi yang salah arah, sehingga membawa dampak yang negatif dan keliru dalam penerapan emansipasi wanita. Akibatnya perubahan-perubahan ini terasa sekali dan sangat menonjol, yang sudah barang tentu membuat pergaulan muda-mudi yang sangat bebas, sehingga mereka merasa berhak menentukan sepenuhnya untuk memilih jodoh, pasangan hidupnya. Yang terpenting asal suka sama suka dan ideal secara lahiriyah. Persoalan agama urusan belakang.
2. Perkembangan dan kelancaran komunikasi dan transportasi, telah mengakibatkan mobilitas hubungan antar manusia semakin cepat. Kehidupan dan pergaulan masyarakat sudah demikian terbuka, terutama di kota-kota besar. Keterbukaan dan tingginya interaksi antara manusia yang menganut nilai-nilai berbeda. Keadaan seperti ini sedang melanda umat Islam di mana-mana. Akibatnya nilai-nilai Islam mulai sedikit demi sedikit luntur dari pegangan hidupnya, sehingga sampai kepada masalah pernikahan pun mereka anggap tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kalau sudah demikian, maka perkawinan antara agama sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Indonesia terdiri dari bermacam ragam suku dan agama, dalam artian masyarakat yang majemuk. Untuk menciptakan masyarakat yang tenang maka dianjurkan kepada semua pihak agar dapat hidup rukun antar umat beragama. Hal ini bagi umat Islam bukan merupakah masalah baru, tetapi telah ada sejak masa Nabi SAW di Madinah.[51] Umat Islam dapat hidup tenang berdampingan dengan bermacam-macam kabilah (suku) dan agama dengan dalil:

---

[50] Muhammad Noor-Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier 1990), 80.

[51] *Ibid*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“ Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kaafirun: 6)

Ayat ini mengarahkan kepada kaum muslimin bahwa hidup rukun (toleransi) antar umat beragama itu adalah untuk individunya, bukan agamanya.[52] Jadi hubungan antar umat beragama adalah urusan duniawi, seperti hubungan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi mengenai agama tidak dicampuradukkan, apalagi beranggapan seperti ungkapan “semua agama sama, serupa dan baik”. Sebagian masyarakat ada yang menerapkan atau mempraktikkan ungkapan ini, sehingga terjadilah perkawinan beda agama, yang dianggap sebagai salah satu perwujudan dari hidup toleransi atau rukun beragama. Pemikiran yang demikian adalah keliru dalam penerapannya.

Perkawinan campur sepasang anak manusia yang berbeda agama masih merupakan persoalan yang sensitif di negeri kita. Sebab dapat dikatakan semua komunitas agama tidak menginginkan terjadinya kawin campur pasangan beda agama. Mereka berusaha membentengi komunitas masing-masing agar perkawinan itu tidak sampai terjadi. Namun perkembangan zaman agaknya tidak bisa ditahan sehingga perkawinan campur yang tidak diinginkan itu masih juga dilakukan.

Masyarakat makin terbuka dan karenanya makin majemuk. Dalam masyarakat, komunikasi antar sesama termasuk pertemuan perempuan dan laki-laki sudah tidak mungkin lagi dapat dibatasi oleh sekat-sekat komunitas eksklusif dan pergaulan para warganya tidak mungkin lagi dapat dibatasi. Kenyataan bahwa warga masyarakat kita sudah banyak bergaul dalam suasana lintas etnis, lintas ras, lintas agama, lintas asal usul dan sebagainya yang justru terjadi sejak masa kanak-kanak, entah di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal.

[52] *Ibid*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, saling kenal-mengenal sebagai sesama anak manusia yang berbeda asal-usulnya, agamanya dan kepercayaannya menjadi hal yang wajar. Hubungan akrab persahabatan bahkan hubungan kedekatan saling tertarik antar remaja putra-putri bukan lagi suatu yang baru. Dengan demikian perkawinan beda agama, betapapun besar keberatan yang dikemukakan oleh masing-masing komunitas umat beragama, akan semakin besar kemungkinannya untuk terjadi bersamaan dengan ruang dan kesempatan pergaulan antar warga masyarakat tersebut.[53]

Perkawinan beda agama bukanlah hal baru. Perkawinan ini selalu ada dalam setiap sejarah, baik yang dilakukan Nabi maupun manusia biasa. Kontroversi dan polemik perkawinan beda agama di Indonesia juga telah berlangsung lama dan menjadi semakin ramai ketika media menyoroti banyak figure dan selebriti yang melakoninya, seperti Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nurul Arifin dengan Mayong Laksono, Ari Sigit dengan Rica Callebut, dan Nia Zulkarnain dengan Ari Sihasale.

Pada dasarnya secara antropologis, para pemuka agama atau ulama Indonesia dan masyarakatnya kebanyakan menolak adanya perkawinan beda agama. Satu hal yang penting adalah pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik yang dihasilkan oleh fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, beberapa ahli hukum Islam Indonesia maupun peraturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum sama-sama melarang perkawinan beda agama, bahkan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (Nasrani dan Yahudi), yang sebenarnya bertentangan dengan bunyi teks Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 5 yang membolehkannya.

---

[53] Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKiS 2004), xix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[54] Demikian menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi secara umum dalam pasal ini menjelaskan tentang perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan bukanlah sebuah perkawinan jika hal itu dilakukan oleh seorang pria dengan pria ataupun sebaliknya, seorang wanita dengan wanita. Dalam pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pancasila dengan sila pertama "ketuhanan yang maha esa", maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga pernikahan bukan hanya persoalan jasmani, tetapi unsur batin/rohani mempunyai peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak kewajiban orang tua.[55]

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam definisinya adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.[56] Dalam artian bahwa,

---

[54] Definisi perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tidaklah jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam , dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa: "Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah". Lihat Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974.

[55] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, cet-5, (Jakarta: UI Press, 1986), 170.

[56] Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaan*, (Kudus: Menara, 1975), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan yang tak kalah pentingnya bahwa pernikahan memang sudah seharusnya dicatat menurut peraturan perundang-undang.

Dalam membicarakan persoalan perkawinan tentu kita akan bersinggungan dengan asas hukum perkawinan. Dalam Islam, ada 3 (asas) yang harus diperhatikan mengenai perihal perkawinan, yaitu: *pertama,* Asas absolut abstrak, ialah asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu pada hakikatnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. *Kedua,* asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seorang yang hendak menikah harus menyeleksi atau memilih terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah atau dengan siapa ia dilarangnya. *Ketiga,* asas legalitas ialah suatu asas dalam asas perkawinan, dimana perkawinan wajib hukumnya dicatatkan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[57]

Perihal pencatatan perkawinan di Indonesia memang selalu menjadi permasalahan yang cukup serius. Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan adalah solusi mengingat begitu banyaknya masalah praktis yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan, tentunya permasalahan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Persoalan pencatatan perkawinan adalah hal baru dan mungkin saja asing dalam peraturan keluarga Islam. Para fuqaha selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan dalam kesaksian akad nikah, akan tetapi tidak

[57] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* cet-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas perlunya mencatat perkawinan diatas kertas.[58] Umumnya, para Ulama Indonesia setuju atas persyaratan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi karena persyaratan tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan respon yang optimal dari umat Islam di Indonesia karena rumusan hukum tentang pencatatan perkawinan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh klasik.[59] Sehingga masyarakat muslim di Indonesia masih melakukan keduanya yaitu pernikahan dicatatkan dan tidak dicatatkan. Sebagai contoh ada orang atau masyakakat yang bertanya tentang sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa jika semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah.[60] Bagi umat Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.[61]

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[62] Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup, sehingga sangat perlu dicatatkan.[63] Hal inilah

---

[58] Khairudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim,* (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009), 336.

[59] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 51.

[60] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet-1, (Yogyakkarta: Kaukaba, 2011), 48.

[61] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214.

[62] Mohd. Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan Islam...* 56.

[63] Sebagaimana peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, adalah kejadian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian pemerintah menundang-undangkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan bagaimana pentingnya pernikahan diaktakan, tentunya berkaitan dengan persoalan asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Bahkan muncul beberapa argumen dalam persoalan mendukung pencatatan perkawinan yang dinisbahkan pada (Q.S. al-Baqarah ayat 282), dimana tidak diragukan lagi bahwa perkawinan adalah transaksi penting seperti halnya hutang piutang yang sudah seharusnya dicatatkan.[64]

Di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana aturan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama dan suku apa yang mereka anut. Namun UU tersebut belumlah diketahui bagaimana cara menjalankan atau pelaksanaan dari adanya UU perkawinan tersebut, sehingga pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan.

Tata cara perkawinan itu dimulai dari kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon pengantin maupun pegawai pencatat perkawinan.[65] Menurut pasal 3 PP No. 1 Tahun 1975 bahwa calon pengantin harus memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada pegawai pencatat yang berwenang 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

---

yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih jelasnya lihat UU Nomor 23 tahun 2006, lihat juga: Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat,...* 225.

[64] M. Atho' Mudzhor, *"Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam Profetika Jurnal Studi Islam,* vol. 1 No. 1, (Surakarta: UMS, 1999), 112.

[65] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah".[66]

Pemberitahuan kehendak menikah tersebut, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 peraturan pemerintah tersebut. Adapun fungsi dari pemberitahaun tersebut adalah agar pencatat nikah dapat meneliti terkait terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, baik terkait umur, asal-usul dan surat-surat yang masih berkaitan dengan pernikahan yang diperlukan dalam menyelesaikan administrasi kenegaraan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975.

Setelah diterimanya data-data mempelai dan tidak ada halangan dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka perkawinan akan diumumkan ditempat yang dapat dibaca oleh umum dan memuat data lengkap kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, termasuk waktu dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan.[67]

Pelaksanaan dilangsungkannya suatu akad perkawinan diatur dalam bab III tentang tata cara perkawinan Pasal 10 dan 11, yaitu Perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah dan dua orang saksi. Hal tersebut dilakukan agar kedua mempelai, pegawai pencatat dan para saksi tadi dapat langsung menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat tersebut. Kemudian akta tesebut juga ditandatangani oleh wali atau wakinya, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut sah dan tercatat secara resmi oleh Negara.[68]

---

[66] Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[67] Pasal 8 dan 9.

[68] Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Realisasi dari pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana dalam pasal 13 adalah dibuatkannya 2 rangkap akta yang disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan panitera pengadilan wilayah setempat, dan kedua mempelai mendapatkan kutipan akta perkawinan.[69] Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu, maka perkawinan mereka mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[70]

Perkawinan dalam hukum islam memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِن ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزۡوَٰجا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّة وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّقَوم يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".[71]

Menurut al-Syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *al-mawaddah* adalah cinta seorang pria (suami)

---

[69] Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

[70] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20-21.

[71] Ar-Rum (30): 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sitrinya; sementara *al-rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk.[72]

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan masyarakat muslim dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.[73] Sehingga sebelum terjadinya pernikahan harus dberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah sesuai wilayah kekuasaannya minimal 10 hari kerja sebelum terlaksananya perkawinan atau jangka waktu tertentu dengan alasan yang telah diterima dan diizinkan oleh pihak yang berwenang.[74]

Pencatatan perkawinan harus dilakukan, karena dengan adanya pencatatan maka orang yang melakukan perkawinan memiliki bukti otentik yang sah dari suatu perkawinan menurut hukum indonesia. Bahkan ada juga salah seorang pakar yang mengatakan bahwa pencatatan itu dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[75]

Terjadinya perbuatan hukum maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, sehingga perbuatan hukum tersebut harus dilindungi agar tercapainya tujuan perbuatan hukum itu sendiri. Agar terlindungi perbuatan hukum tersebut, maka diharuskan untuk mencatatnya oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Ghani Abdullah yang dikutip oleh Anshari bahwa suatu perkaiwnan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabia memenuhi unsur tatacara agama dan tatacara pencatatatn nikah, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif.[76]

---

[72] Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011), 25.

[73] Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

[74] Pasal 3.

[75] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesiai*, cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

[76] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penyusun, PP No.9 Tahun 1975 itu telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pada hakekatnya, karena dengan adanya aturan tersebut orang yang akan melakukan pencatatan perkawinan akan mendapatkan hak-hak mereka sebagai suami istri, yaitu diakui perbuatan hukumnya (perkawinan dan keberlanjutannya) sebagai perbuatan yang sah dimata hukum. Zainuddin Ali mengatakan dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa catatan perkawinan akan melahirkan akta nikah, dimana akta tersebut digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.[77]

Untuk mengetahui agar terpenuhinya hak-hak perbuatan hukum menurut hukum islam dari adanya pencatatan perkawinan, penyusun akan mengaitkan dengan teori hukum islam, yaitu Maslahah Mursalah.

Pada dasarnya, hukum islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرسَلنٰكَ إِلَّا رَحمَةً لِّلعٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya, "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*".[78]

Kemaslahatan yang paling mendasar adalah keselamatan keyakian agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Pertimbangan kemaslahatan tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia, sehingga dapat hidup aman dan sejahtera.[79]

---

[77] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

[78] Al-Ambiya' (21): 107.

[79] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah ma'Shum dkk., cet. Ke-XIII, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 424-425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan antara PP no. 9 tahun 1975 dengan teori ini adalah bahwa sebagaimana yang dijelaskan dan diperintahkan kepada masyarakat untuk dicatatkannya suatu perkawinan adalah guna memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan-kemaslahatan yang mendasar tadi telah menjadi bagian PP No. 9 Tahun 1975 karena dapat menjadi jaminan hukum atas ikatan perkawinan yang telah berlangsung dan juga perbuatan hukum dari keberlanjutan ikatan perkawinan tersebut, seperti pembagian harta bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia yang kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dan terkait status anak yang kemudian dimuat dalam pembuatan akta kelahiran atas landasan akta perkawinan.[80]

Menurut mazhab maliki, kemaslahatan yang dimaksud harus terdapat beberapa syarat yang harus dipenuh, yaitu:

a. Maslahah harus sejalan dengan tujuan pokok syariat islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
b. Alasan kemaslahatan itu harus dapat diterima oleh akal sehat.
c. Penerapan maslahah harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat *dharuri*, yaitu kebutuhan primer yang apabila tidak dipenuhi maka akan dapat kerugian dan kesulitan.[81]

Syarat-syarat kemaslahatan diatas menjadi penguat atas adanya pencatatan perkawian, sehingga kesimpulannya adalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 telah memberikan kemaslahatan manusia khususnya masyarakat Indonesia yang direalisasikan dengan akta nikah sebagai jaminan hukum.

Pandangan penyusun juga bisa diperkuat dengan adanya kaidah *Tasyri'iyah*, yaitu kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan

---

[80] M. Anshary MK, 45-48.

[81] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' dalam menetapkan hukum.[82] Adapun salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah:

الضّرر يدفع بقدرالإمكان

Artinya, "*kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin*".[83]

Kaidah ini juga dapat diperkuat dengan kaidah meraih kemaslahatan menolak kemafsadatan, yaitu:

دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, "*Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahah*".[84]

Kaidah diatas dapat kita masukan dalam sejarah adanya pengkodifikasian Al-Qur'an, yang mana pada masa Nabi Muhammad belum pernah dilakukan. Namun jika tidak dilakukan maka Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum akan punah seiring meninggalnya para penghafal Al-Qur'an pada masa itu. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan itu perlu dilakukan, dimana pencatatan itu bukti atau jaminan hukum dari adanya ikatan perkawinan yang mudah dibawa kemana-mana. Karena sesuatu keterengan yang berbentuk tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan yang langsung disampaikan dengan lisan.[85]

Pada dasarnya, pencatatan memang tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya perkawinan. Namun dengan perkembangan zaman

---

[82] Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushu Fiqih: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 147.

[83] Tim Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989), 200-201.

[84] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. Ke- V, (Jakarta: Kencana, 2014), 29.

[85] Tim Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan teknologi, maka pencatatan diperlukan demi kemaslahatan pasangan suami istri itu sendiri. Dalam kaidah lain, pencatatan dapat dimasukan suatu hal yang wajib untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang sangat diperlukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas dan kenegaraan. Sebagaimana kaidahnya yang berbunyi:

للوسائل احكام المقاصد

Artinya, "*Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama denga hukum tujuannya*".[86]

Islam adalah Agama yang sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir datang. Cara yang sangat ampuh dan diridhai oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan kenasaban adalah dengan cara perkawinan, dimana Allah meggunakan kata *mīśāqan galīẓan* dalam surat An-Nisa (4): 21 untuk ikatan perkawinan sedangkan dalam surat Al-Ahzab (33): 154 digunakan untuk menunjukan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi. Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mīśāqan galīẓan*).[87] Hal ini menunjukan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan Allah SWT dan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan.[88]

Kembali pada pertanyaan yang telah penyusun paparkan, bahwa pertanyaan inilah yang menurut penyusun harus dijawab dengan jelas dan lantang bahwa mereka telah sah dalam ikatan perkawinan dengan adanya akta nikah. Namun bagaimana bisa menunjukkan adanya akta

---

[86] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 31.

[87] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005), 24.

[88] *Ibid.*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah yang dimiliki, jika perkawinan mereka tidak dicatatkan. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kecurigaan masyarakat yang telah penyusun paparkan sebelumnya menjadi sebab perlunya pencatatan perkawinan, yang kemudian pemerintah mengeluarkan suatu hukum dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai akibat dari adanya pranata sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 untuk memberitahukan kehendak nikah kepada pihak yang berwenang, kemudian pegawai pencatat nikah akan mencatatkan perkawinan yang akan dilaksanakan dan pemerintah akan membuatkan akta nikah sebagai realisasi dari pencatatan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang sah, karena dalam hukum islam tidak ada unsur pencatatan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, namun pada intinya perkawinan ini tetap sah dipandang agama. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat yang biasanya memiliki motif-motif tertentu, yaitu agar tidak diketahui oleh istrinya untuk berpoligami. [89]

Fenomena inilah yang menjadikan salah satu penyebab perkawinan yang dilangsungkan tidak diberitahu kehendaknya kepada petugas pencacat nikah yang berakhir pada tidak mendapatkan kutipan akta perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal secara antropologis, adat upacara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah dilindungi oleh hukum dan mendapat pengakuan secara yuridis.[90] Namun hal tersebut tidak akan didapatkan jika hukum atau aturan pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang tidak dipatuhi.

Akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan antara lain:

---

[89] Editor Muhammad Saefullah, dkk., *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45-46.

[90] Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Merugikan pihak wanita yang dengan mudahnya bisa ditinggalkan oleh suaminya, dan si wanita tersebut akan sulit jika ingin menyelesaikannya di pengadilan karena sulit untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan ikatan perkawinan.
2. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, salh satu syarat dibuatkannya pembukuan akta kelahiran anak adalah dengan melampirkan akta nikah, begitu juga dengan pembuatan kartu keluarga, KTP, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan lain sebagainya.
3. Terkait dengan perkawinan, dimana wali nikah dari seorang anak yang tidak dapat membuktikan siapa orang tua dari anak tersebut adalah wali hakim.
4. Akan banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan hak waris, baik bagi istrinya maupun anaknya.[91]

C. Poligami dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Poligami bukan merupakan wacana baru. Sudah banyak para ulama yang membahas tentang hukum poligami ini. Dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini, di masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, seperti seorang suami yang di madu dengan banyak lelaki oleh istrinya (Poliandri), seorang suami yang memadu istrinya dengan banyak wanita (poligami), serta gabungan antara poligami dan poliandri. Aturan poligami sudah dikenal jauh sebelum islam, baik dari masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan. Masyarakat pada saat itu yang memberlakukan aturan poligami yaitu Cina, India, Mesir, Arab, Persia, yahudi, Sisilia, Rusia, eropa,

[91] Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*¸ (Semarang: Bima Sejati, 2013), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, Jerman, Swiss, Austria, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia, dan lain-lain.[92]

Sementara itu, bangsa Arab dan Yahudi melaksankan poligami dalam ruang lingkup yang luas dan tidak membatasi jumlahnya. Di Cina kal itu suami berhak mengawini seorang wanita atau lebih jika ternyata istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan (mandul) dengan alasan seorang anak adalah tumpuan harapan untuk mendapatkan berbagai hal setelah ayahnya meninggal. Kalaupun begitu tetap istri pertama mempunyai kedudukan yang tertinggi dari istri-istri lainya.

Praktek poligami di India juga dominan di kalangan kerajaan, pembesar, ataupun orang-orang kaya. Poligami merupakan alternatif dikalangan mereka ketika istrinya mandul atau dianggap pemarah (terlalu emosional). Hal yang wajar di Negara Mesir salah satunya adalah Poligami. Di Mesir, bagi pria yang hendak poligami harus berjanji memberikan uang yang cukup banyak kepada istri pertamanya. [93]

Bangsa timur kuno seperti Babilonia, Madyan, atau syiria mereka menggap poligami adalah perbuatan yang suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan poligami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa poligami memang sudah ada sejak dahulu sebelum Islam dan dikenal oleh berbagai bangsa tanpa adanya batasan dalam berpoligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

[92] Umar Ridha Kahalah, *Az-Zawaj*, Juz 1, 98-100

[93] Sayyid Sabiq, *Fiah as-Sunnah*, Juz 2, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." [94]

Allah SWT berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (an-Nisaa: 129).[95]

Ayat diatas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan (karena khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim). Kalau dikaji berdasarkan munasabah ayat lain dengan ayat-ayat sebelumnya menurut Mardani ayat ini tidak menekankan pada Poligaminya tetapi pada perintah berlaku adil kepada anak-anak yatim untuk orang-orang yang memelihara anak yatim.[96]

---

[94] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), 61

[95] asy-Syarifain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 143.

[96] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, konteks ayat in turun ketika perang Uhud berlalu yang menewaskan banyak sekali korban. Akibatnya, banyak anak-anak ditinggal ayahnya dan isteri yang ditinggal suaminya hingga terlantar. Dimana, sebelum ayat ini turun perlakuan wali terhadap anak yatim umumnya tidak adil. Banyak anak yatim yang dinikahkan dengan anak si wali supaya bisa menguasai harta anak yatim tersebut. Bahkan ada pula wali yang menikahi anak yatim tersebut.[97]

Dalam al-Qur'an pebicaraan poligami ini menegaskan mengenai anak yatim. Anak yatim dan perempuan ada persamaan yaitu seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan hak-hak mereka tidak terpenuhi. Alloh menegaskan utntuk berlaku adil pada kesuasnya. Kemudian manusia akan lebih mudah berbuat adil dalam perkawinan monogami ketimang perkawinan poligami. Dengan begitu prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami bukan poligami.

Kemudian ayat selanjutnya memberi pengertian tentang batasan berapa orang istri yang boleh dipoligami. Dimana apabila tidak mampu berbuat adil maka diutamakan mengawini satu perempuan saja. Sebelum ayat berikutnya ini turun belum ada batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligami.

Dalam hadist juga dibahas mengenai Poligami, dimana hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ و سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ

[97] *Ibid.,..* 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزُّهْرِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ

TIRMIDZI - 1047) : Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."[98]

Hadist berikutnya:

[98] Sunan at-Tirmidzi, Bab Nikah No. 1047

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ خُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَأَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

(IBNUMAJAH - 1942) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidlah binti Asy Syamardal dari Qais bin Al Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka."[99]

Banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah sebuah hadist, seperti halnya hadis diatas banyak yang menafsirkan bahwa poligami itu diperbolehkan. Padahal dalam konteks ini posisinya seorang sudah beristri sepuluh dan ketika itu poligami bisa dikatakan sudah membudaya sehingga tidak perlu ada larangan poligami yang kemudian hanya dibatasi.

Kembali penulis tegaskan bahwa poligami bukanlah sunnah ataupun dianjurkan atau bahkan diwajibkan, tetapi jika posisi perceraian boleh dilakukan ketika memang itu jalan yang terbaik sama halnya dengan poligami. Ketika poligami menjadi jalan satu-satunya atau sebagai pintu darurat maka dibolehkan dengan keterntuan dan syarat yang tidak ringan.

D. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Poligami diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berlaku sebagai payung hukum di Indonesia. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, seorang suami boleh

[99] Sunan Ibnu Majah, Bab Nikah No. 1942

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah lebih dari seorang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya. Bunyi pasal tersebut yakni:

Pasal 4

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
   a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
   c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami yang hendak berpoligami hendaknya mengajukan permohonan ke pengadilan setempat. Poligami hanya boleh dilakukan jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkandan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketika syarat-syarat terpenuhi masih juga diperlukan pentingnya izin dari isteri dan syarat-syarat lainnya seperti adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan begitu rumitnya syarat dan ketentuan yang ada dalam pasal diatas menunjukan bahwa poligami itu secara tidak langsung sangat dipersulit. Kenyataannya ketika mengajukan permohonan ke pengadilan itu di wajibkan bagi seorang yang hendak melakukan poligami. Kemudian setelah itu bagi istrinya yang hendak di madu harus mempunyai kriteria tertentu yang disebut dalam pasal 4 ayat 2. Selain itu izin dari istri sangat penting dimana ketika kriteria yang disebut dalam pasal 4 ayat 2 itu terpenuhi tetapi tidak mendapatkan izin dari istri tentu saja permohonan tidak akan dikabulkan. Selain izin isteri ketentuan yang lain juga disebut dalam pasal 5 ayat 1.

Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan syarat-syarat bagi suami yang Hendak poligami itu harus bisa keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka kedepannya. Syarat ini cenderung mengarah pada pemenuhan keutuhan materil, yang kemudian disebutkan juga syarat lain yang bersifat immateril atau bathiniyah seperti bisa berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Undang-Undang telah mempersulit adanya poligami di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 memberi alasan-alasan pembolehan poligami hanya melihat dari kepentingan suami saja. Ketika hal ini diberlakukan sebaliknya apakah Pengadilan akan memberi izin seorang wanita untuk menikah lagi atau poligami?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat suami yang misalnya tidak bisa memenuhi keawjiabannya, atau suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau mandul.

Berbicaara tentang dampak poligami ini kembali kepada pelaku poligami tersebut. Poligami dapat berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. [100] Kalau mengikut jejak Poligami Rasulullah SAW tentu tidak lah mungkin terjadi. Opsi lain yakni poligami untuk melanjutkan keturunan dengan izin kepada istri.

Akan tetapi poligami yang dilakukan tidak erdasarkan pada sunnah Rasul biasanya hanya menambah pelanggaran terhadap HAM, keadilan yang merupakan dampak negatif dari Poligami itu sendiri. Radjasa berpendapat bahwa dia kurang setuju tentang poligami dengan alasan apapun. Karena konteks dahulu ketika Rasul dengan konteks sekarang sangatlah berbeda.

Ketika dilihat dari tujuan perkawinan poligami bukanlah sarana atau cara untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga. Dengan berpoligami kebanyakan isu yang banyak di Indonesia adalah justru banyak suami yang tidak mampu membagi kasih sayangnya terhadap keluarganya bahkan keadilan terhadap istri dan anaknya pun terbengkalai. Lebih parahnya bisa menyebabkan pengabaian terhadap istri pertama dan anak dari istri pertama hingga berakhir dengan perceraian.[101]

---

[100] Moh. Sodik. Menyoal Keadilan Poligami. (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2009)., 22

[101] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS

A. Nikah Beda Agama

Mengenai sahnya suatu perkawinan telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*[102]Adapun yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan atau ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka langsungkan, sehingga bagi perkawinan yang dilaksanakan sementara bertentangan dengan Undang-undang, maka hal ini dinyatakan tidak sah dan tidak akan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk mempertanggungjawabkan perkawinan, maka perkawinan itu harus berdasar dan dilakukan menurut hukum agama.

---

[102] Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang dijelaskan sebelumnya, maka perkawinan beda agama tidak diakui dalam undang-undang Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang berbeda agama dianggap tidak sah menurut Undang-undang.

Diantara tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang erat kaitannya dengan keturunan. Pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak mereka menjadi hak dan kewajiban orang tua, lalu bagaimana bisa anak-anak tersebut dididik dengan latar belakang agama yang berbeda dari kedua orang tuanya. Selanjutnya tujuan lain dari perkawinan adalah menjalankan ibadah, di mana melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama, melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Maka segala bentuk syarat dan tata cara ibadah sudah ditentukan oleh masing-masing agama.

Dengan penegasan tersebut diharapkan akan memberikan kesadaran dari pengertian luas kepada masyarakat bahwa perkawinan selain mentaati Allah dan sekaligus merupakan ibadah juga harus diperhatikan kelangsungan dan kelestariannya.[103]

Merujuk kepada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebagian besar pemikiran larangan kawin beda agama di Indonesia mulai bergulir setelah tahun 1970-an. Ideologi atau

---

[103] M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Hukum No. V Tahun 1992), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang ada pada larangan perkawinan beda agama semakin transparan dalam pelacakan Atho Mudzhar yang menyingkap bahwa sebenarnya dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan non muslim, termasuk orang-orang ahli kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan kuantitas pemeluk agama. Menurutnya persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya kawin beda agama harus ditutup rapat.[104] Penulis menyimpulkan bahwa inilah pusat ideologi dan kepentingan konstruksi larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Persaingan ini pada tingkat tertentu sangat mengkhawatirkan para ulama dengan semakin banyaknya orang Islam yang melakukan konversi akibat perkawinan beda agama.

Apabila ditelusuri dari sejarahnya, era ketegangan Islam-Kristen di mulai pada pertengahan tahun 1960-an. Pasca kegagalan revolusi PKI (Partai Komunis Indonesia) 1966, Negara mewajibkan kepada warganya untuk memilih agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) sebagai bukti loyalitas anti komunis (yang sering disederhanakan sebagai ateis).[105] Pelajaran agama pun akhirnya mulai diwajibkan di sekolah-sekolah sebagai strategi Orde Baru menanamkan doktrin anti komunis kepada generasi bangsa sejak dini.

Di sisi lain tindakan anti komunis ini membuka lebar pintu persaingan antar dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Misionaris Kristen banyak berhasil menggaet orang-orang yang dipenjara karena terlibat kasus PKI, serta kalangan abangan yang banyak terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Motif perpindahan agama ini sangat kompleks, salah satu di antaranya adalah perasaan takut mereka

---

[104] Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Edisi Dwi Bahasa (Jakarta: INIS, 1993), 103.

[105] Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Islam akibat pembunuhan terhadap sekitar 500.000 orang partisan PKI yang tidak hanya dilakukan ABRI saja, tetapi juga oleh partai-partai Islam, seperti NU dengan aktivis mudanya di Ansor dan yang banyak dilakukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah oleh organisasi Muhammadiyah dengan Kokam-nya.[106]

Bertambahnya jumlah pemeluk Kristen menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan Islam politik dan memberi kontribusi bagi munculnya ketegangan hubungan antar agama. Kekhawatiran ini pernah menjadi pendorong pemerintah untuk mengumpulkan kelompok antar agama di Jakarta pada November 1967 dengan mengusulkan agar semua agama membuat pernyataan untuk tidak mengincar umat agama resmi lain dalam upaya mengajak orang tersebut masuk agamanya. Di sini akhirnya muncul perbincangan mengenai posisi kaum abangan. Dalam pandangan elit muslim reformis, kaum abangan itu sudah masuk Islam secara formal, sehingga hanya perlu "dibersihkan" dari unsur syirik dan bid'ah. Akan tetapi kaum elit Kristen berpandangan lain, menurutnya kaum abangan belum menerima Islam dengan benar-benar seperti orang Melayu, mereka masih mencari agama yang lebih sesuai dengan jiwanya, oleh karena itu menurut elit Kristen, mereka berhak ditawari agama Kristen.

Gerakan misi dan penginjilan di akhir tahun 1960-an semakin progresif. Kristen disinyalir sering mendapatkan bantuan asing untuk kelancaran program misinya. Progresivitas misi Kristen mampu menimbulkan gejolak sosial. Di Makassar pada 1 Oktober 1967 terjadi pengrusakan terhadap pembangunan beberapa gereja. Di tahun yang sama, terjadi pula pengrusak terhadap sebuah gereja di Meulaboh, Aceh. Selain itu, pada awal tahun 1969 juga terdapat penghancuran gereja Protestan di daerah pinggiran Jakarta.

---

[106] *Ibid.*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi umum yang dikembangkan oleh kelompok Islam politik menunjukkan bahwa pada tahun 1970-1980 gerakan misi Kristen berjalan begitu cepat, sehingga kuantitas penduduk Kristen pun meningkat pada dasawarsa tersebut. Menyingkapi hal demikian, faksi Islam politik mulai menempuh jalur politik pemerintahan untuk membendung penetrasi Kristen yang semakin kuat. Pada 1 dan 15 Agustus 1978, Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara mengeluarkan Surat Keputusan No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan SK No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Kedua SK tersebut diperkuat pula oleh SK Bersama Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Poin terpenting dalam pedoman penyiaran agama tersebut adalah tidak dibenarkannya penyiaran agama yang ditujukan terhadap orang yang telah memeluk agama resmi tertentu. Kalangan Kristen pun tidak tinggal diam. Majlis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) menyuarakan keberatan terhadap ketiga SK tersebut. Dalam praktiknya kemudian, gerakan misi Kristen berjalan terus.

Pada tahun 1971 kelompok Ali Moertopo dan elit Katolik Kristen mampu bersatu dalam gerakan politik, yang kemudian mendirikan *think tank* yang diberi nama CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) atau popular dengan sebutan kelompok Tanah Abang. CSIS berperan besar sebagai penasihat Soeharto dalam bidang politik luar negeri. Di samping itu, kolaborasi besar CSIS dan elit politik Katolik dengan Soeharto mampu menciptakan atmosfer bahwa musuh besar pemerintah adalah Islam politik, seperti asumsi lama yang dikembangkan Snouck Hurgronje di masa pemerintahan kolonial. *Think-tank* sangat berpengaruh pada dua dekade di awal kekuasaan Soeharto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemerosotan pengaruh politik CSIS mulai tampak dalam Munas III Golkar tahun 1983. Pada Munas kali ini kelompok Tanah Abang hanya mendapatkan dua kursi DPP Golkar. Menyusutnya peran politik Ali Moertopo dan CSIS-nya disebabkan karena Soeharto mulai melirik Soedharmono yang berhasil mengelola sekretariat Negara menjadi *super birokrasi*. Selain itu, di mata Soeharto dia tidak memiliki ambisi politik yang mengkhawatirkan dibanding CSIS. Soeharto akhirnya merekomendasikan Soedharmono menjadi Ketua Umum Golkar periode 1983-1988. Di bawah kepemimpinan Soedharmono, Golkar bukan saja mampu mengonsolidasikan dirinya secara baik, melainkan juga secara intensif melakukan pendekatan dengan ormas-ormas Islam.[107] Akhirnya tahun-tahun setelah itu menjadikan politik nasional berubah arah, yakni semakin akomodatif terhadap kepentingan Islam.

Di balik perebutan pengaruh politik antara Islam dan Kristen atas pemerintahan, misi Kristen dalam jalur-jalur lain terus berjalan. Para elit muslim sering mengampanyekan bahwa di masyarakat sering ditemukan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kristen untuk menarik orang agar masuk ke dalam agamanya. Misalnya dengan cara mendatangi rumah-rumah orang muslim, membangun gereja di kawasan muslim, atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan umat Islam, terutama dalam bidang ekonomi. Di samping itu fenomena perkawinan antar seorang muslim dan Kristen yang ternyata lebih sering mengakibatkan pindahnya seorang muslim menjadi Kristen, di mata para elit muslim dipandang sebagai salah satu bentuk Kristenisasi.

Fatwa MUI tahun 1980 perlu dipahami dalam bingkai ini. Para ulama merasa dirinya harus menjaga agar jumlah umat Islam tidak semakin berkurang. Selanjutnya Soeharto memberi peluang kepada

---

[107] Daniel Dhakidae, *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politisi Islam untuk memperjuangkan kepentingan Islam dalam elemen Negara. Pada 1989, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama untuk dibahas di DPR. Kuatnya dukungan Soeharto terhadap Islam membuat pengajuan RUU berjalan lancar, hingga pada 29 Desember 1989 disahkanlah Undang-Undang Peradilan Agama yang menempatkannya sejajar dengan peradilan yang lain, yaitu PN, PTUN, dan Peradilan Militer.

Semakin eksisnya PA membawa konsekuensi perlunya disusun unifikasi hukum Islam sesuai kompetensi absolute PA, yakni masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Prof. Bustanul Arifin yang saat itu menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung urusan PA memunculkan gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Usulan ini terealisir dengan SK bersama MA dan Depag No. 25 tahun 1985. Kristenfobia di kalangan elit muslim akan adanya kawin beda agama yang sering mengakibatkan pindahnya agama seorang muslim menemukan momentumnya dalam KHI yang akhirnya disahkan dengan Inpres No. 1 tahun 1991 dan dijadikan pedoman PA di seluruh Indonesia.

Dari sini kita bisa memahami mengapa perkawinan beda agama benar-benar menjadi ketakutan tersendiri di sebagian elit muslim di Indonesia. Ketakutan tersebut tidak hanya diwujudkan pada larangan perempuan kawin dengan laki-laki non muslim, tetapi juga melarang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Larangan ini direalisasikan dengan keputusan-keputusan lembaga keagamaan dan menemui puncaknya dalam KHI. Konstruksi larangan perkawinan beda agama ini bermula sebagai diskursus sipil, seperti yang dikeluarkan oleh MUI, kemudian bergeser menjadi diskursus kekuasaan, setelah berlangsungnya kontestasi-kontestasi antara Islam politik dan Kristen politik.

Hukum mempunyai nilai filosofis apabila hukum tersebut memiliki makna dan tujuan. Setiap hukum baik berupa perintah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan pasti terkandung makna dan tujuan di dalamnya. Begitu pula dengan hukum Islam pastilah memiliki makna dan tujuan. Makna dan tujuan inilah yang sering disebut dengan istilah *maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah* merupakan bagian dari filsafat hukum Islam. Filsafat tentang sesuatu berarti pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan tujuan dari sesuatu itu.[108] Maka dapat dirumuskan bahwa filsafat hukum Islam yaitu pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya.[109] Kajian terhadap *maqashid syari'ah* itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqashid syari'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasan dalam nash.[110]

Tujuan utama dari *syar'i* adalah *maslaḥaḥ* manusia. Kewajiban-kewajiban dalam *syari'ah* adalah memperhatikan *maqashid syari'ah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia.[111] Asy-Syathibi mengemukakan terdapat 5 unsur *Dharuriyat* yang harus dipenuhi untuk mencapai *kemaslahatan*:

ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين، والفس، والنسل، والمال، والعقل.[١١٢]

Lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan adalah agama (*hifẓ ad-din*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*).[113] Dalam kaitannya perkawinan

---

[108] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 19.

[109] *Ibid.*

[110] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 5.

[111] Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penerjemah: Yudian W. Asmin, Cet-1, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 229.

[112] *Abī Ishāq Ibrahīm Ibn Musā Ibn Muhammad al Lahmiy asy-Syāthibi, Al-Muwāfaqāt, (Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006), II:20*

[113] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beda agama, laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan non Islam, membuka peluang lahirnya keturunan yang menganut kepercayaan ibunya. Hal ini tentunya bertentangan dengan *hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*, sebagaimana menjamin anak turunnya dalam beragama. Ketika perempuan muslimah dinikahi laki-laki beragama non islam, kerusakan yang paling fatal yaitu neraka, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221. Tentu saja hal ini bertentangan dengan cita cita syariat secara umum. Dalam artian yang seperti inipun, ternyata perkawinan beda agama masih berbenturan dengan aturan yang ada, yang mana mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya.

Salah satu bagian yang diatur dalam masalah perkawinan ini adalah boleh tidaknya seorang muslim atau muslimah menikahi orang yang tidak seagama dengan mereka. Dalam literatur fikih diterangkan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik[114], seperti yang bisa kita lihat dalam dalil dibawah ini:

و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu".[115]

Dalam ayat di atas, seorang muslim dilarang menikahi seorang wanita musyrik, akan tetapi dalam ayat lain diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita *kitabiyyah* yaitu wanita Yahudi atau Nasrani yang berpegang teguh pada kitab yang diturunkan pada mereka yaitu taurat dan injil seperti yang dijelaskan seorang ulama madzhab Syafi'i

[114] Mushtafa Khin & Mushtafa Bugho, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i.* (Damaskus: Dar al-Qolam 2012), 28.

[115] Surat al-Baqarah (2): 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Zainuddin al-Malibari[116]. Akan tetapi bila ditarik kedalam praktek kehidupan masyarakat sekarang, akan sangat sulit sekali menemui kriteria ini atau boleh dikatakan mustahil karena dalam kriteria ini disyaratkan wanita itu memang benar-benar menganut agama samawi dan memegangi kitabnya tersebut[117]. Maka secara umum seorang lelaki muslim dilarang menikah kecuali dengan seorang muslimah.

Sedangkan perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan laki laki muslim[118], karena tidaklah mungkin seorang yang bukan muslim mendapatkan hak *wilayah* atas seorang yang beragama Islam. Hal ini bisa dilihat dalam al-Qur'an dibawah ini:

و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم، أولئك يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنة و المغفرة بإذنه و يبيّن أياته للناس لعلهم يتذكرون.

Artinya:

> *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".*[119]

Dan di surat lain:

---

[116] Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain* (Surabaya: Dar al-Ilm,t.tp) 101.

[117] Abu Bakr Syatho, *Hasyiyah Ia'anatut Tholibin* (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.tp) 294.

[118] Mushtafa Khin & Mushtafa Bugho, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i,* 28.

[119] Surat al-Baqarah (2): 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Artinya:

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang Kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.[120]

Dua ayat diatas menjelaskan tentang larangan seorang muslimah dinikahi lelaki yang tidak beragama Islam. Disamping itu, disebutkan pula bahwa suami yang tidak Islam dianggap mengajak menuju neraka, sedangkan yang demikian ini sangatlah bertentangan dengan segala aturan Islam yang mengajak umatnya ke surga.

Dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu",* maka jelaslah tentang adanya kesesuaian antara fikih dan peraturan tertulis yang diundangkan di Indonesia.

Allah sebagai *Syari'*, tidaklah menetapkan sebuah aturan kecuali untuk mewujudkan kebaikan bagi umatnya[121]. Maka dari itu tidaklah dijumpai sebuah aturan agama kecuali disitu terdapat sisi-sisi yang mendatangkan manfaat bagi umat dan menolak kerusakan bagi mereka. Inilah yang biasa dikenal sebagai *mashlahah*.

Sedang *mashlahah* itu sendiri jika dilihat dari efek yang ditimbulkan, terbagi menjadi tiga, *dhoruriyyah* (primer), *haajiyah* (sekunder), *tahsiniyyah* (tersier)[122]. *Dhoruriyyah* adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan seseorang, yang ketidakadaanya membuat kehidupan menjadi terganggu atau bahkan tidak berjalan dan mengantarkan kepada kerusakan[123]. Sedangkan *Hajiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menghilangkan

---

[120] Surat al-Nisa (4): 141

[121] Asy-Syathibi, *al-Muwafaqot.* Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2006), 8.

[122] Thohir bin Asyur, *Maqoshid al- Syari'ah.* (Urdun: Dar al-Nafais 2001), 78.

[123] *Ibid.*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesusahan dalam menempuh hidup, yang ketidakadaannya hanya membuat urusan menjadi susah tidak sampai terjadi kerusakan yang fatal. Adapun *Tahsiniyah* adalah sesuatu yang bukan *dhoruri* dan bukan pula *haajiy*, yang keberadaannya sebagai pelengkap atas kehidupan.

Dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat kesamaan visi dimana aturan ini mengakomodir kebutuhunan *dhoruri* dari umat Islam yaitu beragama. Agama dalam kehidupan seorang muslim berada dibarisan terdepan untuk dijaga, apapun yang berpotensi mengganggu agama harusnya dicegah. Baik yang berkaitan dengan ajaran agama ataupun yang berkaitan dengan penganutnya.

Perkawinan beda agama, pada jenis yang pertama, yaitu pihak laki laki beragama Islam dan pihak perempuan non Islam, membuka peluang lahirnya keturunan yang menganut kepercayaan ibunya. Secara tidak langsung, ini mengurangi populasi umat Islam. Dimana dewasa ini, kuantitas juga turut andil mempengaruhi keputusan disuatu wilayah. Ketika jumlah umat Islam itu kecil, dan menjadi minoritas, secara otomatis kepentingan Islam pun akan sulit terakomodir karena pada umumnya yang menjadi pemegang kebijakan pada suatu wilayah adalah kelompok mayoritas. Sedang ketika pemegang kebijakan bukan orang Islam maka kepentingan umat Islam akan sulit terakomodir. Hal ini masih jauh lebih baik dari kemungkinan lain yaitu keputusan yang dihasilkan disuatu wilayah adalah keputusan yang merugikan umat Islam.

Maka kecilnya kuantitas umat Islam yang menjadi *wasilah* terpojokkannya Islam harus dicegah. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang mengatakan bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

للوسائل حكم الغاية

Artinya:

Hukum perantara seperti hukum tujuan.[124]

Untuk model perkawinan beda agama yang kedua dimana wanita muslimah dinikahi oleh laki laki non muslim, maka pelarangan tersebut sangat tepat karena selain memberikan akibat seperti model yang pertama, disini secara *eksplisit* telah disebutkan dalam ayat selanjutnya:

و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لا عبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم أولئك يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنة و المغفرة بإذنه و يبيّن أياته للناس لعلهم يتذكرون

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[125]

Setelah disebutkan adanya pelarangan, Allah SWT melanjutkan dengan menyebut alasan pelarangan tersebut yaitu karena para lelaki non muslim yang menikahi wanita muslimah hanya akan membawa orang Islam menuju sebuah kerusakan yang paling fatal yaitu neraka. Tentu saja hal ini bertentangan dengan cita cita syariat secara umum.

---

[124] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhoir fil furu'*. (Surabaya: dar al-'Ilm, t.tp) 137.

[125] Surat al-Baqarah (2): 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan Prof. Dr. Ali Jumuah, yang memberikan urutan penjagaan *mashlahah* dengan *hifz al-Nafs, hifz al-'Aql, hifz al-Diin, hifz al-Nasl, hifz al-Maal*, Agama Islam adalah aturan Allah bagi semua manusia yang berakal sehat dimana didalamnya terdapat kemanfaatan bagi kehidupan dunia ataupun agamanya[126]. Sedangkan term *hifz al-Diin* yang diletakkan pada urutan ketiga disini diartikan ajaran agama Islam. Dalam artian yang seperti inipun, ternyata perkawinan beda agama masih menabrak aturan yang ada.

B. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*[127] Pasal ini menjadi dasar untuk mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Isla`m. Sementara pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu).[128]

---

[126] Ali Jumuah, *al-Madkhol ila Dirosati al-Madzahib al-Fiqhiyyah.* (Kairo: Dar as-Salam 2001), 317.

[127] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

[128] Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini maksudnya adalah menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya, ada UU No. 22 tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 tahun 1954 yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang No. 22 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU No. 32 tahun 1954 berarti UU No. 22 tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. "Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan".[129]

Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 2 Tahun 1946 disebutkan: (i) Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah;[130] (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari

---

[129] Demikian keterangan pemerintah yang disampaikan Staf Ahli Menteri Agama, Tulus dalam sidang pleno pengujian UU Perkawinan yang diajukan Aisyah Mochtar atau yang dikenal Macicha Mochtar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu 9 Februari 2011. Lihat http.//www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara.

[130]UU No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1), "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan tujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran.[131] Lebih tegas tentang pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.[132]

Hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.[133] Dari penjelasan ini tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pelaksaannya berlangsung secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975,[134] tentang pencatatan perkawinan disebutkan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada pasal lain disebutkan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada

---

[131] UU No. 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1), " Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50 (lima puluh rupiah)". UU No. 22 Tahun 1946 pasal 4, "Hal-hal yang boleh dihukum seperti pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran".

[132]Lihat penjelasan pasal 1 ayat (1), "Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum.Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

[133] Teks dalam penjelasannya, "Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-Indang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-sekali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran".

[134]Lihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 49, ayat (1) dan (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[135]

Indonesia sebagai negara hukum *(Rechtsstaat),* memiliki wewenang untuk menegakkan aturan hukum demi kemaslahatan warga negaranya. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk perhatian negara pada warganya. Hal ini merupakan respon positif dimana akibat ataupun dampak negatif menjadi lebih besar ketika perkawinan tidak dicatatkan. Perihal pencatatan perkawinan yang diundangkan oleh pemerintah tentunya seimbang dengan konsep *mashlahah.* Hal ini sejajar, dimana tujuan daripada *syari'at* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang pokok *(Dharuriyat), Hajiyat* dan *Tahsiniyat.*[136] Tingkat *Dharuriyat* bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok[137] dalam kehidupan manusia. Sedangkan tingkat *Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Terakhir tingkat *tahsiniyat,* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan dan tercapai akhlak yang mulia *(makarim al akhlaq).*[138]

Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, akan memberikan *kemudharatan* kepada pihak-pihak yang melakukan dan juga berdampak kepada keturunanya. Hal ini membuktikan pencatatan perkawinan memiliki peran penting dan mendatangkan *Mashlahah* (kebaikan atau manfaat) yang lebih besar bagi tegaknya kehidupan rumah tangga. Dalam kaidah fiqih dikatakan:

---

[135] Lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

[136] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri, cet.ke-1 (Semarang: Dina Utama,1994), 310.

[137] Abi Ishāq bin Mūsa bin Muhammad al lahmi Asy Syāṭibi. *Al Muwāfaqāt,* 2 jilid. (Riyad: Dār Ibn Al qayyim, 2006), 20.

[138] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan". [139]

Kaidah tersebut merupakan gambaran dari fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan. Dimana pencatatan perkawinan mendatangkan kebaikan bagi tegaknya dan keutuhan rumah tangga. Sedangkan dampak perkawinan yang tidak dicatatkan adalah suami-istri yang melakukan perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah,[140] sebagai bukti mereka telah sah menikah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, sedangkan untuk memperolah akta kelahiran adalah dengan diterbitkannya akta perkawinan. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta kedua orangtuanya karena tidak ada bukti atau akta otentik[141] yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.

Namun dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia belum memahami secara menyeluruh betapa pentingnya sebuah pernikahan itu dicatatkan, yang seharusnya jika masyarakat memahami adalah demi kebaikan dan kemaslahatan mereka sendiri. Sehingga sebagian kecil masyarakat masih melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam kaidah fiqih dikatakan:

---

[139] Jalāl ad Din 'Abd Rahman bin abi Bakr As Suyūti, *Al Asybāh wa an Nażāir fi al furu',* (Beirut: Dar-al fikr, 1995), 63.

[140] Akta nikah/buku nikah merupakan alat bukti otentik. Dalam hal ini memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriyah *(uitendige bewijskracht),* kekuatan pembuktian formal *(formale bewijskracht), dan* Kekuatan pembuktian material *(materiele bewijskracht).* Lihat Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi,* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 52.

[141] Perlu kita ketahui bersama bahwa akta otentik juga memiliki kekuatan bukti yang sempurna *(volledig bewijsckracht),* yaitu suatu akta otentik tidak perlu disertakan alat bukti lain untuk menyatakan kebenaran akta ini. lihat Pasal 1866 *BW/*KUH-Per jo. Pasal 164 *HIR/*RIB jo. Pasal 283 *RBg/*RDS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

"Kebijakan Pemimpin kepada masyarakatnya harus mengacu kepada kebaikan (maslahah) rakyatnya". [142]

Kaidah tersebut gambaran umumnya adalah bentuk ataupun praktik pemerintah yang mengundang-undangkan praktik pencatatan perkawinan demi kemaslahatan masyarakat demi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemaknaan hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah pemanfaatan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau tata kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan, atau untuk merekayasa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan yang diinginkan.[143] Untuk mencapai efektifitas fungsi rekayasa sosial ini, diperlukan efektifitas peraturan-peraturan hukum yang dibuat.

Hukum Islam secara substantif memiliki sifat yang dinamis, fleksibel dan berorientasi pada tujuannya mewujudkan kemaslahatan. Demikian juga dengan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, bahkan mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Sehingga dengan begitu dinamisnya kehidupan, perlu dibuat batasan dalam sebuah aturan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan inilah hukum kemudian disebut dengan alat kontrol sosial *(social control).* Pada dasarnya hubungan hukum dengan perubahan sosial yang ada dimasyarakat berlaku bagi hukum baik itu umum maupun hukum Islam, hanya saja yang membedakan hukum umum dan hukum Islam adalah sumber utama hukum.

Mengenai Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merekayasa sosial demi mencapai kemaslahatan yang dicita-citakan. Ini adalah bentuk adaptasi hukum yang dilakukan

---

[142] Jalāl ad Din 'Abd Rahman bin abi Bakr As Suyūti, *Al Asybāh....* 84

[143] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh negara untuk merevolusi kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan tertata. pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum dalam hukum keluarga Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan dari tindakan diskriminasi, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep hukum tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.[144] Menjawab hal ini pencatatan perkawinan menjadi solusi dimana status perempuan atau wanita dianggap menjadi istri yang memang sah dan diakui oleh undang-undang bahkan dampak pencatatan ini jauh memiliki kebermanfaatan atau kemaslahatan yang menjamin. Hal ini dilakukan karena tidak ditemukannya keharusan pencatatan perkawinan dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum. Tentu atas dasar inilah para ahli fiqih khususnya tidak begitu memperhatikan persoalan pencatatan perkawinan.

Namun sekali lagi, solusi tidak menjadi jaminan ketika masyarakat tidak melakukan kesadaran individu untuk melaksanakan hal tersebut. Karena walaupun pencatatan pernikahan ini sudah diundang-undangkan, masih saja masyarakat sebagai subjek hukum tidak melaksanakan amanat Undang-undang tersebut. Sehingga kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat haruslah ditingkatkan. Memahami asas-asas perkawinan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memahami bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian suci dan dilandasi dengan suatu kesadaran akan akibat hukum dari sebuah lembaga perkawinan.

---

[144] Atho Mudzor, dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab Fikih,* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang terjadi di masyarakat masih terperangkap pada kata “sah”. Perspektif ini bukan berarti salah, karena dalam Islam pernikahan tersebut dapat dikatakan “sah” ketika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ketentuan ini selaras dengan bunyi UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Otoritas agama dalam perkawinan tampaknya tidak bisa diambil alih oleh kekuatan UU Perkawinan sehingga keberadaan UU hanya sebatas memperkuat posisi ketentuan agama dalam melihat sah dan tidaknya suatu perkawinan. Kendati demikian, Wahbah az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi dua macam. Pertama, syarat *syar’i*, maksudnya suatu syarat di mana ke absahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Kedua, syarat *tautsiqy*, adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Di Indonesia untuk mengetahui apakah suatu perkawinan dapat dikatakan pernikahan dibawah tangan atau tidak mengacu pada pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan pasal 2 ayat (2) sedikit di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Terjadinya multi tafsir terhadap Pasal 2 ayat (2) dikarenakan tiadanya Pasal turunan yang menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lanjut substansi kandungan hukumnya, kendatipun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Akan tetapi sangat janggal bila semua ketentuan pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai justifikasi tidak sahnya pelaksanaan nikah bawah tangan. Sebab dalam ketentuannya, baik UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap pasalnya tidak pernah menyebutkan ketidakabsahan sebuah pernikahan di bawah tangan. Menurut analisis penulis bahwa UU maupun KHI masih setengah hati dalam memutuskan untuk totalitas melindungi hak perempuan. Keragu-raguan yang diperlihatkan tersebut tiadanya penyebutan secara tegas bahwa perkawinan di bawah tangan adalah tidak sah.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga. Lebih dari itu, perkawinan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah untuk membangun rumah tangga yang penuh damai, cinta, dan kasih sayang. Sejatinya, tujuan perkawinan merupakan pembinaan manusia dan memanusiakan manusia sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak tercapai jika salah satu syarat tidak dilaksanakan yaitu pencatatan perkawinan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketiadaan akta-akta perkawinan tersebut.[145]

Pada dasarnya pencatatan perkwainan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, tentu tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan sebuah perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum *(Legal force)*, oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum bahkan yang lebih lagi dianggap tidak sah oleh negara. Dampak negatif dari perkawinan yang demikian tentulah dapat kita lihat secara kasat mata. Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatat negara.

1. Kedudukan Istri

Dalam hukum Islam perkawinan yang demikian adalah sah, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tentu banyak persoalan. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, mau tidak mau sebagai warga negara yang berada dibawah payung hukum, tentunya peraturan hukum harus selalu diikuti. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah; istri tidak dapat mengugat suaminya, istri tidak mendapatkan tunjangan jika suaminya meninggal dan masih banyak yang lain.

2. Kedudukan Anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, sehingga anak hanya mempunyai

[145] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam,* (jakarta: Bumi Aksara, 1996), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.[146]

3. Persoalan harta bersama

Dampak yang timbul dari perkawinan tidak dicatatkan adalah jika terjadi perceraian, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tidak memberikan. Begitupun dengan harta warisan yang ditinggal oleh suaminya, istri juga sulit untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan karena perkawinan mereka tidak dicatatkan sesuai ketentuan hukum, sehingga kepentigannya tidak dilindungi oleh hukum.

C. Poligami

Aturan atau Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya adalah menganut asas monogami tetapi memungkinkan adanya poligami. Masalah poligami merupakan suatu masalah yang kontoversial yang dapat menimbulkan pro dan kontra karena kesalafahaman dalam menafsirkan sebuah permasalahan baik dalam situasi ataupun kondisi.

Sejatinya UU Perkawinan memang menganut asas monogami seperti yang dijabarkan pada pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami."

Akan tetapi dalam undang-undang ini juga mengatur tentang kebolehan poligami dengan alasan atau keadaan tertentu, seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) UU no. 1/1974 yang berbunyi: " pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan"

Pada pasal 3 diatas berisi pengecualian tentang perkawinan yang berasaskan monogami. Tentunya tak lantas dikatakan poligami itu bisa dilakukan oleh tiap orang seperti yang telah dijelaskan bahwa

[146] Lihat Pasal 42 dan 43 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami harus dengan persetujuan pengadilan. Pengadilanpun dengan penilaian atau seleksi yang ketat bila mengizinkan seorang suami melakukan poligami. Pada pasal 4 UU no. 1/1974 dijelaskan, bahwa seorang suami akan beristri lebih dari satu orang seperti yang terterah pada pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Bila permohonan atau perizinan untuk berpoligami sudah dilayangkan, maka mengadilan hendaknya bisa mempertimbangkan permohonan tersebut, mengabulkan atau menolak. Adapun pertimbangan pengadilan pengabulkan atau menolak mengacu pada pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:

"pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menyatakan seperti diatas mengenai kebolehan berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, hal ini membuktikan bahwa asas yang dianut dalam undang-undang perkawinan kita adalah bukan asas monogami secara mutlak melainkan monogami terbuka atau tidak bersifat mutlak. Poligami dalam undang-undang ini ditempatkan pada status hukum darurat (emergenci law) atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Namun lembaga poligami tidak dengan begitu saja memperbolehkan poligami melainkan atas dasar izin dari hakim pengadilan. yang telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 yaitu

> *"pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pasal ini jelas bahwasannya UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang sangat penting untuk memberikan izin kebolehan poligami. Didalam penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut yaitu

> *"pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah terpenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami."*

Dari pasal 4 UUP no 1 tahun1974 memberikan kalusa-klausa alasan yang dijadikan dasar diizinkannya melakukan poligami. Klausa alasan-alasan tersebut dipandang sebagai alasan yang memandang ke fisik kecuali pada alasan ketiga, terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka dengan alternative poligami. Namun dalam UUP no 1 tahun 1974 juga memuat syarat-syarat kebolehan poligami pada pasal 5, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak melakukan poigami :

Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- Ayat 2 Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang membedakan persyaratan yang ada pada pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 dijelaskan mengenai persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pada pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana semuanya harus dapat dipenuhi suami yang ingin melakukan poligami dan telah ditegaskan pada ayat 2.

Mengenai prosedur aturan pelaksanaan poligami terdapat pada PP No.9/1975 pasal 40 yaitu :

> *"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan."*

Kemudian mengenai tugas pengadilan diatur pada paal 41 PPNo.9/1975 sebagai berikut:

"Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu lisan maka harus diucaokan di depan pengadilan.
3) Ada atau tidakanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
   a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
   b) Surat keterangan pajak penghsilan. Atau
   c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
   d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian dan diberi waktu 30 hari untuk memeriksa permohonan yang diajukan suami lengkap dengan persyaratannya.

Pada pasal 43 pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami.

"Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yanb berupa izin untuk beristri lebih dari seorang."

Pada pasal 44 bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Kemudian apakah poligami yang dilakukan oleh orang Indonesia sudah sesuai denga prosedur yang ada dalam pasal 4 dan pasal 5 UUP tahun 1974 dan apakah dengan poligami mereka dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun kenyataanya di Indonesia dengan adanya ketentuan dan syarat-syarat dalam aturan UUP yang secara tidak langsung mempersulit seseorang untuk berpoligami justru malah seseorang mengambil jalan lain seperti memilih untuk nikah sirri. Lihat saja sampai sekarang di indonesia pernikahan sirri masih tetap ada yang menjalankannya.

Dengan dipersulitnya alur atau syarat-syarat poligami ini berimplikasi bagi seseorang memilih opsi lain yang menurutnya lebih mudah. Padahal opsi tersebut belum tentu akan membawanya dalam kehidupan yang dijanjikan oleh tujuan suatu perkawinan. Opsi lain bisa saja memilih berbuat zina, nikah sirii, nikah mut'ah atau yang lainya. Dimana dikemudian kehidupan keluarga tentunya justru bukan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Bisa jadi malah mempersulit urusan kedepannya semisal mengenai pembagian warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika izin poligami dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dari mulai maksud yang memang sudah kodratnya semisal istri tidak dapat memeberikan keturunan sampai pada izin poligami yang hanya untuk memenuhi nafsu syahwatnya saja menurut penulis hendaknya pelaku atau seorang yang hendak poligami memikirkan lagi apa yang akan terjadi kedepan setelah poligami terjadi. Ada banyak kemungkinan yang terjadi seperti, kehidupan keluarga yang kurang harmonis, susahnya membagi kewarisan, adanya rasa iri diantara istri-istrinya dan laon sebagainya.

Izin poligami dalam UUP pasal 4 dan pasal 5 ini kalo dipahami lebih mendalam lebih condong kepada kepentingan suami saja. Lihat saja syarat-syarat dan ketentuan yang ada, sebagai contoh mengenai istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Ketika istri tidak bisa memberikan keturunan justru malah suami diberi peluang untuk berpoligami seperti yang ada dalam UUP tersebut.

Jika alasan berpoligami bermaksud untuk melanjutkan keturunan boleh lah poligami itu dilakukan. Kemudian ketika keadaanya berbeda istri sehat dan bisa menjalankan kewajibanya tetapi seorang suami tetap ingin berpoligami ini merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilanjutkan (pemenuhan kebutuhan biologis). Karena jika manusia ingin mengikuti nafsu atau hasyratnya saja tentu kedepan ingin lagi dan lagi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tak pernah merasa cukup.

Izin poligami ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kekeluargaan di Indonesia itu sendiri. Namun pada akhirnya dikembalikan pada masing-masing individu ataupun keluarga yang kreatif atau memanfaatkan aturan yang ada dengan baik atau malah sebaliknya. Dengan susahnya izin dari istri kadang suami memilih untuk tidak meminta izin pada sang istri. Sehingga tidak kaget lagi jika banyaknya nikah sirri yang ada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Keabsahan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perakwinan): *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".* Pasal tersebut menjelaskan bahwa aturan agama yang berkenaan dengan syarat perkawinan harus diikuti dengan tidak meninggalkan aturan yang dibuat oleh negara. Adapun Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".* Pasal ini menjadi dasar untuk mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam definisinya adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam artian bahwa, perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan yang tak kalah pentingnya bahwa pernikahan memang sudah seharusnya dicatat menurut peraturan perundang-undang. Berkaitan dengan perkawinan beda agama. *Pertama,* bahwa perkawinan muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. *Kedua,* seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Pandangan Mahkamah Agung RI mengenai perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama (382/pdt.p/1986/pn.jkt.pst)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 1400k/pdt/1986 dalam perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, menggunakan metode *maqashid syari'ah* belum sesuai dengan *kemaslahatan*, karena mengancam unsur *dharuriyyat hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*, dalam yurisprudensi tersebut ketika laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non Islam membuka peluang lahirnya keturunan yang menganut kepercayaan ibunya. Sedangkan ketika perempuan muslimah dinikahi laki-laki beragama non islam, kerusakan yang paling fatal yaitu neraka, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Izin poligami dalam UUP pasal 4 dan pasal 5 tentang izin poligami dalam perspektif sosiologi hukum islam itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, hadist dan kaidah fikih yang ada. Dari ayat, Hadis dan kaidah fikih sosiologi hukum islam mengenai izin poligami ini dapat ditarik kesimpulan bahawasanya: kondisi sosial yang ada ketika dulu dan sekarang dikaitkan dengan hukum islam tentunya berbeda dalam pemahamannya. Kemudian mengenai izin poligami dari perspektif antropologi hukum islam dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kaitanya antropologi dalam masyarakat dengan UU yang berlaku dapat dipahami dengan beberapa opsi dalam pelaksanaan UUP tentang izin poligami yang seolah sangat dipersulit. Dengan opsi-opsi yang ada tersebut sering dilakukan tanpa adanya izin dari istri. Sehingga seorang suami berandai-andai atau mencari-cari opsi lain selain poligami. Seperti memilih untuk melakukan pernikahan sirri atau bahkan lebih baik berbuat zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anshori Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.* .Yogyakarta: UII Press, 2011.

Chafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian.* Surabaya: Khalista, 2006.

Muhtaj, Majda El-. *Sosial Engineering dan Maslahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat.* Jurnal Mimbar Hukum, No. 52 Tahun XII 2001, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

Rianto Adi. *Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo, 2010.

Neuman, W. Lawrence. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches)*, terj. Edina T. Sofia Jakarta: PT. Indeks, 2013.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4. Bandung: Rosdakarya: 2001.

Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Syahuri, Taufiqurraohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum.* Jakarta: Kencana, 2011.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia.* Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda.* Bandung: Mandar Maju, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halim, Abdul. *Pengadilan Agama dan Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-undangan.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia.* Yoyakarta: UII Press, 2010.

Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan.* Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Chafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian.* Surabaya: Khalista, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.* Yogyakarta: UII Press, 2011.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Matdawam, Noor. *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI.* Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos, 1995.

Hajji (al-), Syaikh Abdullah bin Said Abadi. *Idat al-Qawaid al-Fiqhiyyah.* Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410.

NU Jawa Timur, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN). *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999).* Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

MA RI, Yurisprudensi. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata Umum 2 (1980-2009).* Jakarta: PT. Pilar Yuris Utama, 2009.

Matdawam, Muhammad Noor. *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI.* Yogyakarta: Yayasan Bina Karier 1990.

Nurcholish, Ahmad. *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LKiS 2004.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, cet-5. Jakarta: UI Press, 1986.

Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaan.* Kudus: Menara, 1975.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Studi Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Khairudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim.* Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, cet-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet-1. Yogyakkarta: Kaukaba, 2011.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mudzhor, M. Atho'. *"Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam Profetika Jurnal Studi Islam,* vol. 1 No. 1, Surakarta: UMS, 1999.

MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Agama, Kementrian. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-I. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesiai*, cet. ke-III, Jakarta: Kencana, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* cet. ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushu Fiqih: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Prasarana, Tim Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad.* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. Ke- V. Jakarta: Kencana, 2014.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi. Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005.

Zuhri, Saifudin. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Keb*o. Semarang: Bima Sejati, 2013.

RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sodik, Moh. *Menyoal Keadilan Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam.* Mimbar Hukum No. V Tahun 1992.

Mudzhar, Atho *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Edisi Dwi Bahasa. Jakarta: INIS, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam.* Yogyakarta: LKiS, 2006

Dhakidae, Daniel. *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-2. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penerjemah: Yudian W. Asmin, Cet-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Syāthibi (asy-), Abī Ishāq Ibrahīm Ibn Musā Ibn Muhammad al Lahmiy. *Al-Muwāfaqāt*. Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006.

Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999.

Khin, Mushtafa dan Mushtafa Bugho. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qolam 2012.

Malibary (al-), Zainuddin. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain.* Surabaya: Dar al-Ilm,t.tp.

Abu Bakr Syatho. *Hasyiyah Ia'anatut Tholibin.* Surabaya: Dar al-'Ilm, t.tp.

Asyur, Thohir bin. *Maqoshid al- Syari'ah.* Urdun: Dar al-Nafais 2001.

Suyuthi (al-), Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nadhoir fil furu'*. Surabaya: dar al-'Ilm, t.tp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumuah, Ali. *al-Madkhol ila Dirosati al-Madzahib al-Fiqhiyyah.* Kairo: Dar as-Salam 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri, cet.ke-1. Semarang: Dina Utama, 1994.

Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi.* Bandung: Mandar Maju, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Mudzor, Atho dan Khairudin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab Fikih.* Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Jazil Rifqi, MH merupakan dosen di Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan bidang keahlian Hukum Perdata. Pria yang terlahir pada 10 November 1991 ini, menempuh studi Sarjana di Institut Agama Islam Bani Fattah Tambak Beras Jombang, kemudian pendidikan Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada konsentrasi Hukum Keluarga. Dorongan yang kuat untuk melanjut studi Doktoral terus terpacu oleh Istri dan putrinya, di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id